



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 20, angka 23, angka 31, angka 38, angka 42, angka 45 dan angka 46 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
10. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Lurah adalah kepala Kelurahan yang memimpin wilayah kerja Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
14. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin wilayah kerja Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya.
19. Penduduk Kabupaten Kubu Raya adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kriteria dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
20. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.

22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, orang terlantar atau komunitas terpencil.
25. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
26. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
29. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
33. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
34. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan dan akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya.
35. Akta Pencatatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak,

H
e
f
g

pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.

36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
37. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
38. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis dari hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk Elektronik, kartu identitas penduduk musiman dan surat keterangan tempat tinggal Sementara.
39. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang alami.
40. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
41. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
42. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kecamatan atau nama lainnya.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
44. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
45. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
46. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi pelaksana.

2. Ketentuan huruf g Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

H
S
T
A

- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Ketentuan Ayat (1) huruf c Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

5. Ketentuan Ayat (1) Pasal 41 diubah dan Ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
 - (3) Dihapus.
6. Ketentuan Ayat (1) Pasal 45 diubah dan Ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
 - (2) Dihapus.
7. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (5) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
 - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
 - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan negeri.
 - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
8. Ketentuan Ayat (2) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58


- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
9. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 59 diubah dan penjelasan Ayat (1) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
 - (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 64 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
 - (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
- 

- y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

11. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 70 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (3a) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa saat bepergian.
- (4a) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 74 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;

- b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. jenis kelamin;
 - d. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - g. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
 - h. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

14. Diantara huruf s dan huruf t Pasal 75 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf s1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut:
- a. KTP paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. KK paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. surat keterangan pindah paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. surat keterangan pindah datang paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. surat keterangan pindah keluar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. surat keterangan datang dari luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. surat keterangan kelahiran paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. surat keterangan lahir mati paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - j. surat keterangan kematian paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - k. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. surat keterangan pembatalan perceraian paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - m. akta kelahiran umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - n. akta kelahiran terlambat paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - o. akta perkawinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - p. akta perceraian paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - q. akta kematian paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - r. pengangkatan anak paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - s. akta pengakuan anak paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - s1. akta pengesahan anak paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

- t. perubahan/pembetulan akta paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
15. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

16. Ketentuan BAB VI ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat dan diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 82A

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
17. Diantara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

18. Ketentuan Pasal 92 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
- a. Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan administrasi kependudukan; dan
- b. Instansi Pelaksana.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "H. H. H." or similar.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf f Pasal 99 diubah, diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, serta huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Setiap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelaporan mengenai:
 - a. Pindah datang orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi penduduk WNI yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi orang asing yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal terbatas dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - e. Pindah datang ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat pindah ke luar negeri dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - e1. Pindah datang ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi WNI yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat pindah ke luar negeri dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - f. Perubahan susunan Keluarga dalam KK yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA;
 - g. dihapus
 - g1. Perubahan elemen data dalam KK (meliputi : Nama, Jenis Kelamin, Tempat lahir, Tanggal lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Status hubungan dalam keluarga, Kewarganegaraan, Nama Orang Tua) bagi WNI yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bagi WNA dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - h. Laporan Kartu keterangan bertempat tinggal yang melampaui batas waktu surat keterangan kependudukan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA.

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including a checkmark and the number '2'.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf f, huruf i, huruf k, huruf o, huruf p, huruf r dan huruf s Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Setiap pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai denda sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelaporan mengenai:
 - a. Kelahiran yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bagi WNA;
 - b. Kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Lahir mati diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA;
 - d. Perkawinan dalam kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA;
 - e. Perkawinan luar kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi WNA;
 - f. Perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) bagi WNA;
 - g. Pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNA;
 - h. Perceraian yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-

- (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi WNA;
- i. Perceraian bagi WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) bagi WNA;
 - j. Pembatalan perceraian yang melebihi 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA;
 - k. Kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bagi WNA;
 - l. Pengangkatan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNA;
 - m. Pengangkatan anak WNA yang dilakukan oleh WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - n. Pengakuan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNA;
 - o. Pengesahan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bagi WNA;
 - p. Perubahan Nama yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA;
 - q. Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - r. Pembatalan Akta yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) bagi WNA; dan
 - s. Peristiwa Penting lainnya atas permintaan penduduk yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan/atau elemen data

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan/atau Pasal 92 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

24. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 109A dan Pasal 109B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 109B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

25. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 110A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 111 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.
- (2) Dalam hal terjadi suatu pelanggaran atau tindak pidana yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Ketentuan ayat (2) Pasal 113 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihapus.

28. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri;
2. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup;
3. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el"; dan
4. Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Juli 2015

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 30 Juli 2015
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (6./2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten, provinsi maupun *database* kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka KTP-el yang berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk Warga Negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "R-219".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9
Cukup jelas.
- Angka 10
Cukup jelas.
- Angka 11
Cukup jelas.
- Angka 12
Cukup jelas.
- Angka 13
Cukup jelas.
- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18
Cukup jelas.
- Angka 19
Cukup jelas.
- Angka 20
Cukup jelas.
- Angka 21
Cukup jelas.
- Angka 22
Cukup jelas.
- Angka 23
Cukup jelas.
- Angka 24
Cukup jelas.
- Angka 25
Cukup jelas.
- Angka 26
Cukup jelas.

[Handwritten signature]

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Yang dimaksud dengan “Kartu Identitas Penduduk Musiman” adalah Kartu tanda pengenal sementara bagi Penduduk Musiman di daerah.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

RT
2
1
9

Huruf f

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Data Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 41

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Angka 6

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 55

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 58

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 59

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Huruf aa
Cukup jelas.

Huruf bb
Cukup jelas.

Huruf cc
Cukup jelas.

Huruf dd
Cukup jelas.

Huruf ee
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Angka 11

Pasal 65

Cukup jelas.

M
a
r
a

Angka 12

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dihapus.

Ayat (3)
Dihapus.

Ayat (3a)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (4a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem *database* kependudukan serta pemberian NIK.

Angka 13

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 79A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 82A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 89A

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Angka 18

Pasal 92

Cukup jelas.

W
S
F
D

Angka 19
Pasal 99
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 100
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 101
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 108
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 109
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 109A
Cukup jelas.

Pasal 109B
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 110A
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 112
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 113
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

Handwritten signature